


Kementerian Agama. Dalam hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Pasal 51. Namun dalam praktik tukar menukar harta benda wakaf telah dilakukan sebelum keluar persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan alasan di samping menunggu keluarnya surat izin tertulis dari Menteri karena perlu mempercepat pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta Bandung maka proses tukar menukar dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwasanya walaupun persyaratan dan prosedur tukar menukar tanah wakaf Masjid Al-Huda diajukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, tetapi sampai saat ini belum mendapat izin tukar menukar secara tertulis dari Menteri. Sehingga belum terdapat legalitas dari Menteri Agama, atas tukar menukar tanah wakaf Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, karena dapat dianggap sah apabila tukar menukar tanah wakaf tersebut setelah keluarnya surat izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dalam proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda telah melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 41 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Pasal 49.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, dapat disimpulkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pemandahan tanah wakaf Masjid Al-Huda disebabkan karena faktor pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek kereta cepat Jakarta Bandung dan sebagai upaya untuk menyelamatkan tanah wakaf sebelumnya karena dalam keadaan darurat, serta demi menjaga dari tujuan wakaf, agar tetap bermanfaat bagi kepentingan umum. Maka dari itu diadakan tukar menukar tanah wakaf dengan harta penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta sebelumnya.
2. Ditinjau dari pandangan Hukum Islam, secara umum tukar menukar tanah wakaf atau pemandahan tanah wakaf mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berbeda pandangan. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali di atas tentang proses pemandahan tanah wakaf khususnya di Masjid Al-Huda di Kelurahan Mengger Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Dalam hal ini dari hasil penelitian bahwasanya pemandahan tanah wakaf Masjid Al-Huda dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan pendapat mazhab .

Dilihat dari pandangan mazhab Hanafi pemandahan tanah wakaf Masjid Al-Huda tidak diperbolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan adanya pemandahan tanah wakaf dengan berbagai persyaratan. Namun, dalam pemandahan tanah wakaf masjid mazhab Hanafi melarangnya karena masjid bersifat abadi.

Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf pada dasarnya bersifat abadi sehingga tidak dapat dijual, ditukar, diambil kembali, dipindahkan dan diwariskan. Namun terdapat kelonggaran pada harta benda wakaf selain masjid. Maka dalam keadaan bagaimanapun harta wakaf yang berupa masjid harus

tetap dibiarkan, tidak boleh dijual, dipindahkan, dan ditukarkan. Sehingga dilihat dari pandangan mazhab Syafi'i pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda tidak diperbolehkan.

Berbeda halnya dengan pendapat mazhab Hambali yang tidak membedakan harta benda wakaf, serta membolehkan proses pemindahan tanah wakaf masjid dengan pertimbangan masalah dan adanya izin dari hakim. Berdasarkan hasil penelitian pada proses pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda dilakukan sebelum adanya izin dari menteri (hakim/pemerintah). Maka disimpulkan menurut pandangan mazhab Hambali proses pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda dianggap belum sesuai dengan ketentuan mazhab Hambali, yang mana tukar menukar tanah wakaf harus mendapat izin terlebih dahulu dari hakim atau pemerintah yang telah ditunjuk.

3. Pada pemindahan tanah wakaf masjid Al-Huda dilihat berdasarkan hasil penelitian beberapa syarat sudah terpenuhi sesuai dengan Hukum Positif. Seperti halnya alasan dilakukan pemindahan tanah wakaf karena untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang. Namun dalam proses pemindahan tanah wakaf belum sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 41 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 Pasal 49, karena Menteri belum menerbitkan izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf masjid Al-Huda dengan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu:

1. Kepada nazhir pengurus Masjid Al-Huda Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, serta menyelesaikan izin terkait pemindahan tanah wakaf Masjid Al-Huda, sehingga aset wakaf dapat terlindungi dan dikelola sesuai dengan yang telah di amanatkan.

2. Adanya pembinaan terhadap nazhir, karena nazhir memiliki peran penting dalam memelihara dan mengurus harta benda wakaf, sehingga nazhir dalam mengurus harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemerintah hendaklah memberi perlindungan pada tanah wakaf, khususnya tanah wakaf yang terkena dampak dari adanya rencana umum tata ruang.
4. Perlunya aturan dan regulasi yang lebih sederhana namun ketat terkait dengan tukar guling tanah wakaf. Supaya tidak memakan waktu terlalu lama, penerbitan izin terkait pertukaran Wakaf untuk kepentingan umum.

